



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

NOMOR : KEP- 26 /M.EKON/05/2004

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA DAERAH BADAN KOORDINASI TATA
RUANG NASIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA
(RAKERDA BKTRN KTI)**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 telah ditetapkan suatu badan yang menyelenggarakan koordinasi penataan ruang nasional, yakni Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di daerah sebagai tindak lanjut pokok-pokok rumusan dan kesepakatan Gubernur seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2003, dipandang perlu dilaksanakan dalam Rapat Kerja Daerah Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Kawasan Timur Indonesia (Rakerda BKTRN KTI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tentang Tim Penyelenggara Rapat Kerja Daerah Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Kawasan Timur Indonesia (Rakerda BKTRN KTI);

Mengingat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Ingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

etapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL TENTANG TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA DAERAH BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA (RAKERDA BKTRN KTI).

AMA : Membentuk Tim Penyelenggara Rapat Kerja Daerah Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Kawasan Timur Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Rakerda BKTRN KTI, dengan susunan sebagai berikut:

a. Pengarah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Pengarah : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
11. Kepala BAKOSURTANAL;
12. Kepala BPN;
13. Kepala LAPAN;
- b. Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- c. Wakil Ketua I : Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- d. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Sekretaris ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. Sekretaris : Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
- f. Anggota : 1. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Desentralisasi Fiskal, dan Ekonomi, dan
Pengembangan Infrastruktur;
2. Sekretaris Jenderal Departemen
Pertahanan;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Departemen Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
5. Deputy Menteri Negara Percepatan
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Bidang Pengembangan Wilayah
Pertumbuhan;
6. Deputy Menteri Negara Lingkungan
Hidup Bidang Pengembangan Peranserta
Masyarakat;
7. Deputy Infrastruktur Data Spasial,
BAKOSURTANAL;
8. Deputy Bidang Tata Laksana Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional;
9. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Percepatan
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
dan Kawasan Tertinggal;

10. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

10. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Departemen
Perhubungan ;
11. Kepala Badan Planologi, Departemen
Kehutanan ;

- KEDUA : Tim Penyelenggara Rakerda BKTRN KTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk :
1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian Rakerda BKTRN KTI;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyiapkan substansi, penyediaan logistik dan dokumentasi, pengaturan protokoler dan hal-hal lain yang diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- KETIGA : Tim penyelenggara Rakerda BKTRN KTI dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara Rakerda BKTRN KTI.
- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengarah.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelenggara Rakerda BKTRN KTI bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

KEENAM ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Rakerda BKTRN KTI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

